

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai aktivitas keuangan. Aktifitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), dan unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa bank umum syariah

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 30.

antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Jabar Banten, Bank Victoria Syariah, Maybank Syariah Indonesia, Bank panin syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah.

Unit usaha syariah merupakan unit usaha syariah yang masih dibawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah, contoh unit usaha syariah antara lain, Bank Permata syariah, BII Syariah, dan Bank Danamon Syariah.<sup>2</sup>

Perbedaan operasi antara BUS dan UUS hampir tidak ada, kecuali dalam hal kebebasan kebijakan manajemen. BUS merupakan badan usaha sendiri yang memiliki independen kebijakan sehingga memiliki otonomi dalam memilih strategi bisnis dan pengembangannya. Sementara itu, UUS merupakan

---

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 33

bagian dari bank konvensional induknya sehingga kurang memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan manajemen.<sup>3</sup>

Dana yang diperoleh bank akan dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan. Dari pendapatan tersebut, kemudian didistribusikan kepada nasabah penyimpan, dalam hal ini perlu dipertimbangkan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh bank syariah.

Sumber pendapatan bank syariah sesuai akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syariah, hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank. sumber-sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari bagi hasil atas kontrak mudharabah atau musyarakah, keuntungan atas kontrak jual beli dan hasil sewa atas kontrak ijarah.<sup>4</sup>

Pendapatan yang diterima dari transaksi ijarah disebut *ujrah*. *Al ujarah* ialah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat yang diterima.<sup>5</sup>

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah berarti *lease contract* dan juga *bire contract*. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah *lease contract* dimana suatu bank atau

---

<sup>3</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 266.

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2011), 277-278.

<sup>5</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 82.

lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*).<sup>6</sup>

Pendapatan Ijarah dilaporkan, baik pada laporan laba rugi maupun laporan perhitungan bagi hasil. Pada kedua laporan, pendapatan yang disajikan adalah pendapatan bersih, yaitu pendapatan ijarah dikurangi dengan beban-beban yang terkait dengan ijarah, antara lain beban penyusutan dan beban perbaikan dan pemeliharaan. Pada laporan laba rugi biasanya dibuat pada akhir tahun, sedangkan perhitungan bagi hasil biasanya disajikan setiap bulan untuk keperluan perhitungan bagi hasil dengan pemilik dana pihak ketiga. Laporan laba rugi memasukan pendapatan ijarah yang memang terjadi pada periode terkait, tetapi laporan untuk perhitungan bagi hasil hanya memasukan pendapatan ijarah yang sudah berwujud kas pada periode terkait.<sup>7</sup>

Untuk pendapatan ijarah yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan pada laba bersih yang mengalami fluktuasi dapat dilihat pada tahun 2015-2017.

Berikut ini tabel (perbulan) pendapatan ijarah dan laba bersih Bank Umum Syariah tahun 2015 – 2017.

---

<sup>6</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012),75.

<sup>7</sup> Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Selemba Empat, 2014), 262.

**Tabel 1.1**  
**Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah Tahun 2015 – 2017**  
**(Miliar Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Bulan</b>	<b>Pendapatan Sewa Ijarah (Dalam Miliar Rupiah)</b>	<b>Laba/Rugi Bersih</b>
2015	Januari	20	120
	Februari	35	214
	Maret	45	278
	April	59	326
	Mei	89	415
	Juni	86	372
	Juli	112	420
	Agustus	138	431
	September	159	528
	Oktober	175	613
	November	188	697
	Desember	200	635
2016	Januari	19	151
	Februari	30	238
	Maret	46	368
	April	62	441
	Mei	80	14
	Juni	89	563
	Juli	103	535
	Agustus	101	414
	September	164	647
	Oktober	165	498
	November	218	976
	Desember	242	952
2017	Januari	26	165
	Februari	43	327
	Maret	60	543
	April	95	711
	Mei	109	921

Juni	132	1.084
Juli	172	1.197
Agustus	228	1.253
September	240	1.455
Oktober	274	972
November	352	1.119
Desember	385	987

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (Diunduh Rabu 27 Desember 2017)<sup>8</sup>

Pendapatan ijarah lebih rendah dari pendapatan pada akad Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah, hal tersebut bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2**

**Data Perkembangan Pendapatan Bank Umum Syariah  
(Milyar Rupiah)**

Akad	2015	2016	*2017
Murabahah	13.403	12.620	12.914
Mudharabah	1.120	1.008	760
Musyarakah	4.641	4.649	4.33
Ijarah	200	242	274

*Statistik Perbankan Syariah \*Oktober 2017*

Melihat fenomena tersebut di atas penulis tertarik untuk menguji pengaruh Pendapatan sewa ijarah terhadap laba di Bank Umum Syariah dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Laba pada Bank Umum syariah Periode 2015-2017”**

---

<sup>8</sup> www.ojk.go.id (diunduh Rabu, 27 Desember 2017).

## **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan penelitian yang penulis dapat ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

Laba pada bank syariah tiap tahunnya masih mengalami naik turun atau berfluktuasi bisa dilihat pada tahun 2015-2017. Padahal pendapatan ijarah setiap tahunnya terus meningkat.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh pendapatan ijarah terhadap laba pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017?
2. Berapa besar pengaruh pendapatan ijarah terhadap laba pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017?

## **D. Batasan Masalah**

Agar dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini terfokus pada ruang lingkup penelitian, maka penulis membatasi permasalahan pada menganalisis variabel-variabel yang ada dalam laporan keuangan dari pos neraca dan laba rugi pada Bank Umum Syariah, yaitu:

1. Jenis pendapatan yang akan dianalisis pengaruhnya adalah pendapatan ijarah Bank Umum Syariah yang diambil dari laporan keuangan yang sudah dipublikasikan oleh OJK yaitu pendapatan ijarah periode 2015-2017.
2. Laba yang diperhitungkan dalam penelitian ini adalah laba bersih Bank Umum Syariah yang diambil dari laporan

keuangan yang sudah dipublikasikan oleh OJK yakni laporan laba rugi periode 2015-2017.

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah pendapatan ijarah berpengaruh positif terhadap laba pada Bank Umum Syariah periode 2015-2017.
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh pendapatan ijarah terhadap laba pada Bank Umum Syariah periode 2015-2017.

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang ekonomi syariah khususnya perbankan syariah.
2. Bagi Dunia Perbankan, untuk memberikan masukan yang berguna agar lebih mengetahui tentang pengaruh pendapatan ijarah terhadap laba yang diberikan, sehingga para penabung lebih memahami.
3. Bagi Akademis, Manfaat peneltian ini yaitu untuk menambah ilmu sebagai wujud kontribusi positif dan dedikasi yang dapat penulis berikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ekonomi syariah.



4. Bagi Dunia Pustaka, hasil penelitian ini dapat berguna untuk memperkaya koleksi dalam lingkup karya penelitian di bidang ekonomi islam khususnya perbankan syariah.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan teoritis pertautan antara variable yang akan di teliti.<sup>9</sup>

Berdasarkan terminology, ijarah adalah memindahkan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewa dalam sudut pandang islam meliputi dua hal yaitu: pertama, penyewa terhadap potensi atau sumber daya manusia. Kedua, penyewa terhadap suatu fasilitas. Penyewaan terhadap potensi manusia, misalnya adalah menyewa seseorang untuk membantu pekerjaan dalam waktu tertentu (dikategorikan oleh ahli fikih dengan pekerja pribadi) atau untuk menyelesaikan satu pekerjaan tertentu (dikategorikan oleh ahli fikih dengan pekerja umum). Adapun penyewaan untuk fasilitas antara lain penyewaan tempat tinggal, tanah garapan atau mobil angkutan.<sup>10</sup>

Pada dasarnya, ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu.

---

<sup>9</sup>Mohamad Pidik dan Priadana Salaudin Muis, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), cet.1, 89.

<sup>10</sup> Rizal Yaya, Dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*,... 252.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.* Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>11</sup>

Dasar hukum adanya ijarah yaitu Qs Al-baqarah ayat 233 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ص</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ

الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٣٣﴾

*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".<sup>12</sup>*

Pendapatan ijarah dilaporkan, baik pada laporan laba rugi maupun laporan perhitungan bagi hasil. Pada kedua laporan, pendapatan yang disajikan adalah pendapatan bersih, yaitu pendapatan ijarah dikurangi dengan beban-beban yang terkait dengan ijarah, antara lain beban penyusutan dan beban perbaikan dan pemeliharaan. Pada laporan laba rugi biasanya dibuat pada


<sup>11</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam*,...138.

<sup>12</sup> <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-ijarah> (di akses Selasa, 09 Januari 2018).

akhir tahun, sedangkan perhitungan bagi hasil biasanya disajikan setiap bulan untuk keperluan perhitungan bagi hasil dengan pemilik dana pihak ketiga. Laporan laba rugi memasukan pendapatan ijarah yang memang terjadi pada periode terkait, tetapi laporan untuk perhitungan bagi hasil hanya memasukan pendapatan ijarah yang sudah berwujud kas pada periode terkait.<sup>13</sup>

Berdasarkan deskripsi diatas, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**



Hipotesis tidak lain adalah jawaban sementara yang digunakan dalam penelitian yang sebenarnya masih harus diuji kembali. Maka dari penjelasan tersebut diatas bahwa diduga adanya hubungan antara Pendapatan Ijarah (X) terhadap Laba (Y) pada Bank Umum Syariah.

## H. Sistematika Pembahasan

Secara umum laporan penelitian ini ada 5 (lima) bab yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Secara garis besar sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*,... 262.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan laporan.

**BAB II : KAJIAN TEORITIS**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang teori dan konsep yang berisikan pembahasan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai definisi pendapatan, ijarah, dan laba yang mencakup teori yang digunakan dalam penelitian dan hipotesis penelitian.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik analisis data dan teknik penulisan.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu tentang pengaruh pendapatan ijarah terhadap laba pada Bank Umum Syariah periode 2015 –2017.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan masukan berdasarkan temuan dari hasil penelitian.